



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFIS CANDRA Panggilan ALFIS;**
2. Tempat lahir : Selayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Palano Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024 dan diperpanjang dari tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 04 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan 14 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 13 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan 12 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 22 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syahputra, S.H., beralamat kantor POSBAKUMADIN KOTO BARU di jalan Zahlul St. Kabasaran RT.02 RW.1 Kel. Aro IV Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Register Nomor 58/SK/Pid/II/2025/PN.Kbr tanggal 20 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIS CANDRA Panggilan APIS dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIS CANDRA Panggilan APIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ALFIS CANDRA Panggilan APIS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ALFIS CANDRA Panggilan APIS tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket barang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 0,12 gram kemudian disisihkan menjadi dua bagian 0,01 gr guna pemeriksaan di

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM RI Cabang Padangdan 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa ALFIS CANDRA Panggilan APIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ALFIS CANDRA Panggilan APIS pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Jorong Batu Palano Nagari selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 wib, saat Terdakwa ALFIS CANDRA Panggilan APIS (selanjutnya disebut terdakwa) sedang berada di rumah di Jorong Batu Palano Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, datang Aril (belum tertangkap) ke rumah terdakwa, melihat Aril (belum tertangkap) datang, terdakwa langsung keluar rumah, kemudian terjadi percakapan antara Aril (belum tertangkap) dengan terdakwa, yang mana sepakat akan membeli Narkotika Jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- dengan cara patungan Rp.100.000,- masing-masing, kepada teman Aril (belum tertangkap) yang bernama Topik (belum tertangkap) di daerah Koto Baru, setelah itu Aril (belum tertangkap) menghubungi Topik (belum tertangkap) menggunakan Hp Aril (belum tertangkap) lalu berkata "lari bisa tolong balanja 200 bang (bang bisa bantu saksi membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 200.000

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang)" di jawab Topik (belum tertangkap) "lai ril, japuik lah ke koto baru awak tunggu di tapi jalan, (boleh ril, kamu jemput ke koto baru saya tunggu di pinggir jalan)" setelah itu terdakwa dan Aril (belum tertangkap) pergi menuju ke rumah Topik (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor milik Aril (belum tertangkap);

- Bahwa sekira pukul 23.25 terdakwa dan Aril (belum tertangkap) berhenti di pinggir jalan di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok lalu Aril (belum tertangkap) memberhentikan sepeda motor yang dikendarinya lalu berkata kepada terdakwa "ma pitih tadi Pis (mana uang apis) lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- kepada Aril (belum tertangkap), setelah itu Aril (belum tertangkap) turun dari atas motor dan menghampiri Topik (belum tertangkap) sedangkan terdakwa menunggu di atas motor Aril (belum tertangkap), tidak lama kemudian Aril (belum tertangkap) kembali ke arah terdakwa dan berkata kepada terdakwa "pacik lah sabu ko pis a, den baik honda (kamu pegang Narkotika jenis sabu ini Pis, saya mengendarai sepeda motor) sambil Aril (belum tertangkap) memberikan 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening menggunakan tangan kanannya dan terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian menyimpan sabu di genggam tangan kanan terdakwa, setelah itu Aril (belum tertangkap) dan terdakwa langsung kembali pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Tim dari Satresnarkoba Polres Solok yang telah mengikuti terdakwa bersama Aril (belum tertangkap) langsung mengamankan terdakwa kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti yang berkaitan dengan narkotika di bawa ke kantor Polres Solok guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Solok Nomor: 173/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 11 Oktober 2024, pada pokoknya menyatakan 1 paket di duga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,12 gram kemudian disisihkan menjadi dua bagian: Label A 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, Label B berat bersih 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0862 yang dikeluarkan tanggal 26 November 2024

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA:

Bahwa ALFIS CANDRA Panggilan APIS pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Jorong Batu Palano Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 wib Saksi Rio Putra Gunawa bersama saksi Romi Satria Lesmana beserta Tim Satresnarkoba Polres Solok mendapat informasi bahwa di nagari Selayo Kecamatan Kubung sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu di daerah tersebut, lalu sekira Pukul 22.30 saat itu Tim Satresnarkoba Polres Solok melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri pelaku sedang duduk di atas motor bersama temannya, salah seorang anggota Tim Satresnarkoba Polres Solok mendekati Terdakwa Alfis Candra Pgl Apis (selanjutnya disebut terdakwa) kemudian memegang terdakwa lalu berkata "jangan bergerak kami anggota polisi satresnarkoba Polres Solok, lalu teman terdakwa yang diketahui bernama Aril (belum tertangkap) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang di kendainya, beberapa anggota Tim Satresnarkoba Polres Solok juga mengejar Aril (belum tertangkap), namun tidak berhasil diamankan,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu salah seorang anggota TimSatres Narkoba Polres Solok berkata “dima ang simpan BB ang (dimana kamu simpan barang barkotika jenis sabu milik kamu)”, lalu terdakwa berkata “awak campakan tadi Pak (saya buang tadi pak)”, lalu salah satu rekan berkata “dima ang campakan (dimana kamu buang)”, lalu terdakwa menjawab, “awak campakan se ka tanah tadi pak (saya buang tadi pak) lalu Tim satresnarkoba Polres Solok bersama terdakwa mencari narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian Terdakwa berkata “itu pak BB awak tadi di ateh tanah (itu sabu saya di atas tanah), lalu salah satu anggota Polisi tersebut berkata “ado BB ang Nan lian (ada BB yang lain), lalu terdakwa menjawab “indak ado do pak, itu se barang awaknyo (tidak ada pak, itu saja Bbnya), lalu Tim Satresnarkoba berkata “dima dapek barang ko? (dimana di dapat sabunya)” di jawab terdakwa “wak bali dari Topik (dibeli dari Topik)” selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Solok untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Solok Nomor: 173/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 11 Oktober 2024, pada pokoknya menyatakan 1 paket di duga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,12 gram kemudian disisihkan menjadi dua bagian: Label A 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, Label B berat bersih 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0862 yang dikeluarkan tanggal 26 November 2024 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALFIS CANDRA Panggilan APIS pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Jorong Batu Palano Nagari selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Alfis Candra (selanjutnya disebut terdakwa) berada di rumah Rafi di Jorong Kapua Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok menggunakan atau mengonsumsi barang narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan mineral serta kaca pirek, kemudian terdakwa mengisi air kedalam alat hisap bong, lalu terdakwa isikan barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, setelah itu narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, kemudian narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair terdakwa gabungkan kaca pirek ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, setelah itu terdakwa bakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, setelah beberapa saat terdakwa hisap terdakwa hentikan membakar kaca pirek dan terdakwa mengeluarkan asap dari mulut terdakwa sampai sabu habis terbakar;
- *Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti* dari PT. Pegadaian Cabang Solok Nomor: 173/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 11 Oktober 2024, pada pokoknya menyatakan 1 paket di duga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,12 gram kemudian disisihkan menjadi dua bagian: Label A 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, Label B berat bersih 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0862 yang dikeluarkan tanggal 26 November 2024 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor:1441/TU-RSMN/SK/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati,Sp.PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa Alfis Candra Positif menggunakan metamphetamin;
- Bahwa terdakwa Alfis Candra sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, yang telah *memakai narkotika jenis ganja sekitar 3 bulan* yang lalu, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROMI SATRIA LESMANA Panggilan ROMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira Pukul 23.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jorong Batu Palano Nagari Selayo Kecamatan kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi laporan dari masyarakat terkait transaksi narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk diatas motor dekat pintu masuk rumahnya dan sedang berdua dengan temannya yang bernama ARIL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kondisi motor berhenti;
- Bahwa ARIL yang merupakan teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa tersebut melarikan diri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sempat membuang paket diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di atas tanah dekat tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut adalah milik Terdakwa dan ARIL;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening diperoleh dari seseorang bernama TOPIK dengan cara dibeli secara patungan bersama ARIL seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah teman Terdakwa yang bernama ARIL;
- Bahwa Terdakwa dan ARIL patungan membayar masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang diduga narkoba jenis sabu karena teman Terdakwa yang bernama ARIL mengajak memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kegunaan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RIO PUTRA GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira Pukul 23.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jorong Batu Palano Nagari Selayo Kecamatan kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi laporan dari masyarakat terkait transaksi narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk diatas motor dekat pintu masuk rumahnya dan sedang berdua dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kondisi motor berhenti;
- Bahwa ARIL yang merupakan teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa tersebut melarikan diri;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sempat membuang paket diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di atas tanah dekat tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut adalah milik Terdakwa dan ARIL;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening diperoleh dari seseorang bernama TOPIK dengan cara dibeli secara patungan bersama ARIL seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah teman Terdakwa yang bernama ARIL;
- Bahwa Terdakwa dan ARIL patungan membayar masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang diduga narkoba jenis sabu karena teman Terdakwa yang bernama ARIL mengajak memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kegunaan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Solok Nomor: 173/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 11 Oktober 2024, pada pokoknya menyatakan 1 paket di duga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,12 gram kemudian disisihkan menjadi dua bagian: Label A 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, Label B berat bersih 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
2. Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0862 yang dikeluarkan tanggal 26 November 2024 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor:1441/TU-RSMN/SK/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati,Sp.PK, menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine milik terdakwa Alfis Candra dengan hasil kesimpulan positif *Methamphetamine*;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira Pukul 23.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jorong Batu Palano Nagari Selayo Kecamatan kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk diatas motor dekat pintu masuk rumahnya dan sedang berdua dengan temannya yang bernama ARIL;
- Bahwa ARIL yang merupakan teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa tersebut melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening berada di atas tanah dekat Tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu ditangan kanannya, kemudian pada saat polisi datang Terdakwa melemparkannya ke tanah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan temannya bernama ARIL adalah pemilik 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu karena temannya yang bernama ARIL mengajak memakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari seseorang bernama TOPIK dengan cara dibeli secara patungan bersama ARIL seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pergi bersama ARIL membeli sabu dengan menggunakan motor ARIL;
 - Bahwa Terdakwa dan ARIL patungan membayar masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan TOPIK adalah teman Terdakwa yang bernama ARIL;
 - Bahwa Terdakwa mengenal ARIL sudah 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu untuk bekerja;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang kebun;
 - Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram);
 - Bahwa memakai narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa memakai narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) bulan sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sebelum Terdakwa ditangkap polisi yaitu di Rafi di Jorong Kapua Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan awalnya merakit bong dan diisi air, kemudian membakar sabu di kaca pirek, kemudian asapnya diisap sampai habis;
 - Bahwa kegunaan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah hendak dipakai bersama ARIL;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 0,12 gram yang kemudian disisihkan menjadi dua bagian 0,01 gr guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira Pukul 23.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jorong Batu Palano Nagari Selayo Kecamatan kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi laporan dari masyarakat terkait transaksi narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk diatas motor dekat pintu masuk rumahnya dan sedang berdua dengan temannya yang bernama ARIL;
- Bahwa ARIL yang merupakan teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa tersebut melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening berada di atas tanah dekat Tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu ditangan kanannya, kemudian pada saat polisi datang Terdakwa melemparkannya ke tanah;
- Bahwa Terdakwa dan temannya bernama ARIL adalah pemilik 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu karena temannya yang bernama ARIL mengajak memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari seseorang bernama TOPIK dengan cara dibeli secara patungan bersama ARIL seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan ARIL patungan membayar masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergi bersama ARIL untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu dengan menggunakan motor ARIL;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan transaksi diduga narkoba jenis sabu dengan TOPIK adalah teman Terdakwa yang bernama ARIL;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal ARIL sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu untuk bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang kebun;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram);
- Bahwa kegunaan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah hendak dipakai bersama ARIL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan awalnya merakit bong dan diisi air, kemudian sabu dibakar di kaca pirek, kemudian asapnya Terdakwa isap sampai habis;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang paling sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap adalah merujuk pada pengertian setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan



kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa **Alfis Candra Panggilan Apis** dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap" telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira Pukul 23.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jorong Batu Palano Nagari Selayo Kecamatan kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat. Penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi laporan dari masyarakat terkait transaksi narkotika. Saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening berada di atas tanah dekat Tempat Terdakwa diamankan. Pemilik pemilik 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut diakui milik Terdakwa dan temannya yang bernama ARIL. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari seseorang bernama TOPIK dengan dibeli secara patungan bersama ARIL seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa dan ARIL patungan membayar masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa pergi bersama ARIL untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan motor ARIL. Yang melakukan transaksi diduga narkotika jenis sabu dengan TOPIK adalah teman Terdakwa yang bernama ARIL;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Solok Nomor: 173/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 11 Oktober 2024, paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang didapati ketika Terdakwa ditangkap, dapat diketahui bahwa total berat bersihnya 0,12gr (nol koma dua belas gram);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga sabu, yang didapati ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diakui milik Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu, berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0862 yang dikeluarkan tanggal 26 November 2024 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diduga sabu telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan narkotika golongan I tersebut oleh diri Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu di Rafi di Jorong Kapua Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap merupakan barang milik Terdakwa dibeli Terdakwa dengan tujuan hendak digunakan bersama temannya. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor:1441/TU-RSMN/SK/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati,Sp.PK menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine milik terdakwa Alfis Candra dengan hasil kesimpulan positif *Methamphetamine*;



Menimbang bahwa dari pengertian unsur serta dihubungkan dengan fakta hukum diatas diperoleh persesuaian keterangan-keterangan para Saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan hendak kembali menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa "Penyalah Guna" adalah adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu terdapat elemen unsur "tanpa hak" dan elemen unsur "melawan hukum" yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut apakah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja kebun, sehingga penggunaan narkoba golongan I oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkoba golongan I oleh Terdakwa adalah di luar kewenangan Terdakwa, sedangkan keberadaan barang bukti narkoba golongan I yang hendak akan digunakan kembali oleh Terdakwa tersebut juga



diluar kewenangannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”;

Menimbang bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu elemen unsur, dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Menimbang bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri;



Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengenai penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap Tangan, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari. Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap telah pernah menggunakan narkotika jenis sabu dan hendak kembali menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika, melainkan seorang pelaku yang mengetahui serta menyadari perbuatannya dan dengan sengaja menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa ketergantungan dan merupakan pecandu narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dirampas untuk Negara, maka barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang kemudian disisihkan menjadi dua bagian 0,01 (no. Koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan 0,11 (nol koma sebelas) gram guna pemeriksaan di pengadilan dirampas untuk Negara, akan tetapi sarana dan prasarannya belum memadai serta barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental diri Terdakwa sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Alfis Candra Panggilan Apis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang kemudian disisihkan menjadi dua bagian 0,01 (no. Koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan 0,11 (nol koma sebelas) gram guna pemeriksaan di pengadilan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh Yesi Akhista, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Timbul Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Yesi Akhista, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)